

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan, memuat ketentuan dimana Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan atau tidak dapat melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang diberikan kepada Perusahaan Pembiayaan tersebut. Dengan adanya peraturan ini setiap Perusahaan Pembiayaan tentunya akan memiliki sertifikat jaminan fidusia dalam melakukan pembiayaan konsumen yang memiliki dampak dimana penerima fidusia (Perusahaan Pembiayaan) memiliki kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan eksekusi langsung dengan tittle eksekutorial jika terjadi wanprestasi oleh pemberi jaminan fidusia (debitor) yang di jelaskan dalam Pasal 15 Undang – Undang Fidusia yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”

Berdasarkan hasil penelitian penulis, eksekusi kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang melakukan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor telah mempersiapkan berkas-berkas penarikan, khususnya sertifikat jaminan fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, PT. Federal International Finance dapat melakukan penarikan atau eksekusi tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Walaupun pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor telah dijamin dengan sertifikat jaminan fidusia tetap saja menemukan permasalahan dalam penarikannya, dimana kurangnya pemahaman masyarakat akan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku dimana debitur seharusnya memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela jika telah melakukan cidera janji tanpa harus melakukan perlawanan tanpa dasar hukum yang berlaku.

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance dalam menangani kendala dalam eksekusi menurut

pengamatan penulis berdasarkan hasil dari penelitian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana PT. Federal International Finance melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dengan SMS-interaktif, serta mengutamakan musyawarah dalam mencapai *win-win solution*, memberikan pemahaman kepada debitor terhadap kewajibannya jika cidera janji (*wanprestasi*) untuk memberikan objek jaminan fidusia secara sukarela tanpa melakukan perlawanan karna hal itu merupakan kewajiban dari debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang di lakukan PT. Federal International Finance, saran yang penulis berikan adalah :

1. Disarankan kepada pihak PT. Federal International Finance dalam melakukan eksekusi atau penarikan benda jaminan fidusia terhadap debitor yang telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu melakukan tinjauan lokasi pada alamat debitor dan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat agar tidak terjadi kesalah pahaman masyarakat dalam rangka melakukan eksekusi, serta memberikan pemahaman kepada debitor terlebih dahulu dalam melakukan perjanjian tentang fungsi dari sertifikat fidusia itu sendiri.
2. Masyarakat hendaknya lebih memahami akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menjadi salah paham ketika ada pihak dari

perusahaan pembiayaan yang sedang melakukan penarikan, khususnya kepada debitor agar lebih memahami kewajibanya jika telah melakukan cidera janji terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

